



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 197 /Pdt.P/2023/PN Mnd.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA“

Pengadilan Negeri Manado yang mengadili perkara perdata Permohonan telah menetapkan sebagai berikut dalam permohonan yang diajukan oleh:

JEFRI LARENE, Umur 42 Tahun, Tempat tanggal lahir Kahakitang, 03 Januari 1981, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Kristen, Pendidikan Terakhir SD/Sederajat, Pekerjaan Petani, Kewarganegaraan Indonesia, Status Kawin, Alamat Kelurahan Kombos Timur, Lingkungan II Kecamatan Singkil, Kota Manado;

DORSILA TAMANSA, Umur 51 Tahun, Tempat tanggal lahir Manado, 02 Januari 1972, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Kristen, Pendidikan Terakhir SD/Sederajat, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Kewarganegaraan Indonesia, Status Kawin, Alamat Kelurahan Kombos Timur, Lingkungan II Kecamatan Singkil, Kota Manado;

Sebagai Para Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Manado Nomor 197/Pdt.P/2023/PN Mnd tanggal 12 Mei 2023 tentang Penunjukan Hakim untuk mengadili perkara ini;

Setelah membaca Penetapan Hakim Pengadilan Manado Manado Nomor. 197/Pdt.P/2023/PN.Mnd tanggal 12 Mei 2023 tentang Penetapan hari sidang;

Setelah mendengar pembacaan surat Permohonan Para Pemohon;

Setelah memperhatikan bukti surat dan segala sesuatu yang terjadi di persidangan;

Setelah mendengar keterangan masing-masing Orangtua Kandung Calon Suami dan Calon Istri yang akan menikah di persidangan;

Setelah pula mendengar keterangan saksi-saksi;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA:

Menimbang, bahwa Para Pemohon dengan Surat Permohonannya tertanggal 2 Mei 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Manado tanggal 12 Mei 2023 dengan Register Perkara Nomor 197/Pdt.P/2023/PN Mnd., sebagai berikut:

Halaman 1 dari 9 halaman Penetapan Nomor 197/Pdt.P/2023/PN.Mnd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan ini hendak mengajukan Permohonan Dispensasi Kawin terhadap anak saya yang bernama:

Nama : **DANIEL LARENE**
Umur : 16 Tahun
Tempat tanggal lahir : Manado, 16 Agustus 2006
Jenis Kelamin : Laki-laki
Agama : Kristen
Pendidikan Terakhir : SMP/Sederajat
Pekerjaan : Pelajar
Kewarganegaraan : Indonesia
Alamat : Kelurahan Kombos Timur, Lingkungan II
Kecamatan Singkil, Kota Manado;

Selanjutnya disebut sebagai ANAK PEMOHON;

Yang akan melaksanakan Perkawinan dengan seorang Perempuan yang bernama:

Nama : **JECICHAN LUMABIANG**
Umur : 19 Tahun
Tempat tanggal lahir : Manado , 07 Januari 2003
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Pendidikan Terakhir : SMA/Sederajat
Pekerjaan : pelajar Mahasiswa
Kewarganegaraan : Indonesia
Alamat : Lingkungan II, Kelurahan Sindulang Satu,
Kecamatan Tuminting, Kota Manado;

Selanjutnya disebut sebagai CALON ISTERI ANAK PEMOHON;

Adapun yang menjadi dasar-dasar Permohonan ini adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pemohon adalah suami isteri yang SAH yang kawin di Ondong Siau pada tanggal 23 November 2008 dapat di buktikan dengan Kutipan Akta Perkawinan dengan Nomor: 37/B/2008;
2. Bahwa dalam Perkawinan Para Pemohon memiliki seorang Putra yakni: DANIEL LARENE, jenis kelamin laki-laki, umur 16 tahun, Tempat tanggal lahir Manado, 16 Agustus 2006 (Anak pemohon);
3. Bahwa Para Pemohon berencana untuk menikahkan anak laki-laki Para Pemohon yang bernama DANIEL LARENE tersebut diatas dengan seorang perempuan yang bernama JECICHAN LUMABIANG (calon isteri anak Pemohon);

Halaman 2 dari 9 halaman Penetapan Nomor 197/Pdt.P/2023/PN.Mnd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Para Pemohon telah datang dan melapor ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Manado guna mencatatkan perkawinan anak tersebut namun ditolak dengan alasan anak Para Pemohon DANIEL LARENE belum cukup umur untuk melangsungkan perkawinan, oleh karena itu Para Pemohon diarahkan untuk datang dan memohon Penetapan Dispensasi kawin bagi anak Para Pemohon DANIEL LARENE di Pengadilan Negeri Manado;
5. Bahwa anak Para Pemohon DANIEL LARENE telah berpacaran dengan calon isteri anak pemohon sejak Tahun 2021;
6. Bahwa saat ini calon isteri anak Pemohon JECICHAN LUMABIANG tengah mengandung anak hasil hubungannya dengan anak pemohon DANIEL LARENE sehingga Para Pemohon menghendaki anak pemohon dan calon isterinya JECICHAN LUMABIANG untuk melangsungkan perkawinan demi kebaikan mereka berdua dan demi nama baik keluarga kedua belah pihak;
7. Bahwa pemohon mengharapkan agar anak pemohon DANIEL LARENE segera dinikahkan dengan JECICHAN LUMABIANG namun terhalang oleh karena anak para pemohon masih di bawah umur dan belum mencapai usia kawin sesuai Perundang-undangan yang berlaku; (*Undang-undang Nomor 16 tahun 2019 sebagai perubahan Atas UU Nomor 1 tahun 1974 yang telah di revisi berdasarkan amanat Putusan MK No. 22/PUU-XV/2017*);

Bahwa berdasarkan pada segala hal yang telah dikemukakan diatas maka kami mohon kiranya Ketua Pengadilan Negeri Manado Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberikan Dispensasi Kawin kepada pemohon untuk menikahkan anak pemohon yang bernama DANIEL LARENE dengan JECICHAN LUMABIANG;
3. Menetapkan biaya perkara menurut Hukum;

Untuk Selebihnya MOHON KEADILAN;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang ditetapkan, Para Pemohon datang menghadap di persidangan, dan setelah dibacakan permohonan Para Pemohon, kemudian Para Pemohon menyatakan bertetap pada Permohonannya dan tidak ada perubahan;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dalil-dalil Permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:

1. Fotokopi sesuai dengan aslinya Kartu Tanda Penduduk NIK

Halaman 3 dari 9 halaman Penetapan Nomor 197/Pdt.P/2023/PN.Mnd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 7171030301810001 atas nama Jefri Larene, bermeterai cukup dan diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi sesuai dengan aslinya Kartu Tanda Penduduk NIK 7171034201720002 atas nama Dorsila Tamansa, bermeterai cukup dan diberi tanda bukti P-2;
 3. Fotokopi sesuai dengan aslinya Kutipan Akta Perkawinan No. 37/B/2008 tanggal 23 Nopember 2008 atas nama Jefri Larene dan Dorsila Tamansa, bermeterai cukup dan diberi tanda bukti P-3;
 4. Fotokopi sesuai dengan aslinya Kartu Keluarga No. 717103030490012 tanggal 31 Agustus 2016 atas nama Kepala Keluarga Jefri Larene, bermeterai cukup dan diberi tanda bukti P-4;
 5. Fotokopi sesuai dengan aslinya Kutipan Akta Kelahiran No. 7171LT2013012938 tanggal 13 Desember 2013 atas nama Daniel Larene, bermeterai cukup dan diberi tanda bukti P-5;
 6. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Keterangan Belum Pernah Nikah No. 27/K.07.9/KEL-KT/IV/2023 tanggal 27 April 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Lurah Kombos Timur, bermeterai cukup dan diberi tanda bukti P-6;
 7. Fotokopi sesuai dengan aslinya Kartu Tanda Penduduk NIK 7171024701030001 atas nama Jecichan Lumabiang, bermeterai cukup dan diberi tanda bukti P-7;
 8. Fotokopi sesuai dengan aslinya Ijazah Sekolah Menengah Pertama DN-17/D-SMP/K13/2522753 atas nama Daniel Larene, bermeterai cukup dan diberi tanda bukti P-8;
 9. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Pernyataan Belum Menikah atas nama Daniel Larene tanggal 27 April 2023, bermeterai cukup dan diberi tanda bukti P-9;
 10. Asli Surat Pernyataan Belum Menikah atas nama Jecichan Lumabiang tanggal 27 April 2023, bermeterai cukup dan diberi tanda bukti P-10;
 11. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Pengakuan Bersama atas nama Daniel Larene dengan Jecichan Lumabiang tanggal 27 April 2023, bermeterai cukup dan diberi tanda bukti P-11;

Bukti surat P-1 sampai P-11 tersebut diatas telah dibubuhi materai cukup, dan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, kecuali bukti P-10 berupa asli surat;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat, Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang didengar keterangannya di

Halaman 4 dari 9 halaman Penetapan Nomor 197/Pdt.P/2023/PN.Mnd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan, keterangan mana diberikan dibawah sumpah/ janji menurut agama dan kepercayaannya, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Marles Banera:

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dipersidangan ini sehubungan dengan pengajuan permohonan izin untuk menikah;
- Bahwa Saksi tahu yang mau menikah adalah anak Para Pemohon bernama Daniel Larene;
- Bahwa setahu Saksi, Daniel Larene mau menikah dengan perempuan bernama Jecichan Lumabiang;
- Bahwa Saksi tahu Daniel Larene lahir di Manado pada tanggal 16 Agustus 2006 dan saat ini masih berumur 16 tahun;
- Bahwa Saksi tahu Para Pemohon harus mengajukan Permohonan Dispensasi Nikah ke Pengadilan karena anak Daniel Larene, mau menikah tetapi harus ada izin dari Pengadilan karena masih dibawah umur / belum dewasa;
- Bahwa Saksi tahu anak Daniel Larene dan Jecichan Lumabiang telah menjalin hubungan cinta kasih/pacaran dan sekarang ini Calon Istri anak Para Pemohon sedang dalam keadaan hamil;
- Bahwa anak Daniel Larene dan Jecichan Lumabiang menikah tidak ada paksaan dari orang tua melainkan suka sama suka;
- Bahwa dari pihak keluarga tidak memperlakukan pernikahan anak Para Pemohon ini dengan calon istrinya;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Para Pemohon membenarkannya;

2. Rafles Harman:

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dipersidangan ini sehubungan dengan pengajuan permohonan izin untuk menikah;
- Bahwa Saksi tahu yang mau menikah adalah anak Para Pemohon bernama Daniel Larene;
- Bahwa setahu Saksi, Daniel Larene mau menikah dengan perempuan bernama Jecichan Lumabiang;
- Bahwa Saksi tahu Daniel Larene lahir di Manado pada tanggal 16 Agustus 2006 dan saat ini masih berumur 16 tahun;
- Bahwa Saksi tahu Para Pemohon harus mengajukan Permohonan Dispensasi Nikah ke Pengadilan karena anak Daniel Larene, mau menikah

Halaman 5 dari 9 halaman Penetapan Nomor 197/Pdt.P/2023/PN.Mnd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetapi harus ada izin dari Pengadilan karena masih dibawah umur / belum dewasa;

- Bahwa Saksi tahu anak Daniel Larene dan Jecichan Lumabiang telah menjalin hubungan cinta kasih/pacaran dan sekarang ini Calon Istri anak Para Pemohon sedang dalam keadaan hamil;
- Bahwa anak Daniel Larene dan Jecichan Lumabiang menikah tidak ada paksaan dari orang tua melainkan suka sama suka;
- Bahwa dari pihak keluarga tidak mempermasalahkan pernikahan anak Para Pemohon ini dengan calon istrinya;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Para Pemohon membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon tidak mengajukan sesuatu apapun lagi dan memohon Penetapan Pengadilan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan yang belum termuat dalam Penetapan ini dianggap telah termuat dan merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan;

TENTANG HUKUMNYA:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa setelah mencermati posita dan petitum Permohonan Pemohon juga keterangan Pemohon dan saksi-saksi, Pengadilan berpendapat bahwa terhadap Permohonan Pemohon dimaksud secara formil beralasan hukum dan dapat diterima sebagai perkara Permohonan, mengingat yang dimintakan oleh Pemohon dalam permohonannya adalah hal-hal yang bersifat Deklaratoir (Penetapan);

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan dalil permohonan Pemohon sebagaimana terurai dibawah ini:

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan menguji apakah Permohonan Pemohon beralasan hukum untuk dikabulkan atau tidak;

Menimbang, bahwa inti dari Permohonan Para Pemohon adalah memohon Memberi Dispensasi Kawin kepada Para Pemohon untuk menikahkan anak Para Pemohon yang bernama Daniel Larene dengan Jecichan Lumabiang;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-11 serta 2 (dua) orang saksi tersebut telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Para Pemohon adalah suami istri sah yang menikah di Ondong Siau pada tanggal 23 November 2008 sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan dengan Nomor: 37/B/2008;
2. Bahwa dalam Perkawinan Para Pemohon memiliki seorang Putra yakni: Daniel Larena; jenis kelamin laki-laki, umur 16 tahun, Tempat tanggal lahir Manado, 16 Agustus 2006;
3. Bahwa Para Pemohon berencana untuk menikahkan anak laki-laki Para Pemohon yang bernama Daniel Larena dengan seorang perempuan bernama Jecichan Lumabiang (calon isteri anak Pemohon);
4. Bahwa Para Pemohon telah datang dan melapor ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Manado guna mencatatkan perkawinan anak Para Pemohon tersebut namun ditolak dengan alasan anak Para Pemohon Daniel Larena belum cukup umur untuk melaksanakan perkawinan, oleh karena itu Para Pemohon diarahkan untuk datang dan memohon Penetapan Dispensasi kawin bagi anak Para Pemohon tersebut di Pengadilan Negeri Manado;
5. Bahwa anak Para Pemohon tersebut telah berpacaran dengan calon isteri anak Para Pemohon sejak tahun 2021;
6. Bahwa saat ini calon isteri anak Para Pemohon bernama Jecichan Lumabiang tengah mengandung anak hasil hubungannya dengan anak para pemohon Daniel Larena sehingga Para Pemohon menghendaki anak para pemohon dan calon isterinya Jecichan Lumabiang untuk melaksanakan perkawinan demi kebaikan mereka berdua dan demi nama baik keluarga kedua belah pihak;
7. Bahwa tidak ada pihak lain yang keberatan terhadap Pemohonan para pemohon ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku yakni Undang Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 7 ayat (1) dan (2) menyebutkan :

- 1) Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun;
- 2) Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan / atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup;

Menimbang, bahwa pada hakekatnya izin menikah itu datang dari orang tua jika seseorang yang hendak menikah belum mencapai umur 21 Tahun (Vide Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan) dan Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai 19 (Sembilan belas)

Halaman 7 dari 9 halaman Penetapan Nomor 197/Pdt.P/2023/PN.Mnd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun dan pihak wanita sudah mencapai 16 (enam belas) tahun (*Vide* Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974), dengan demikian jika seorang pria yang berumur 19 (sembilan belas) tahun sampai dengan 20 (dua puluh) tahun atau seorang wanita yang berumur 16 (enam belas) tahun sampai dengan 20 (dua puluh) tahun yang hendak melangsungkan perkawinan, salah satu syaratnya adalah harus mendapatkan izin dari kedua orang tua namun jika batas umur untuk melangsungkan Perkawinan sebagaimana disebutkan diatas yaitu 19 (sembilan belas) tahun bagi pria dan 16 (enam belas) tahun bagi wanita, belum cukup dimiliki oleh pria maupun wanita yang akan melangsungkan Perkawinan, maka Perkawinan dapat dilakukan dengan meminta dispensasi kepada Pengadilan;

Menimbang, bahwa pengertian Dispensasi adalah pengecualian dari aturan secara umum untuk sesuatu keadaan yang bersifat khusus atau Pembebasan dari suatu larangan atau kewajiban;

Menimbang, bahwa berdasarkan dari uraian diatas, maka permintaan Dispensasi atau pengecualian yang dimaksudkan adalah pengecualian dari ketentuan Pasal 7 ayat (1) yang menyebutkan bahwa Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun;

Menimbang, bahwa pemberian Dispensasi oleh Pengadilan haruslah didasari oleh alasan yang cukup sehingga pemberlakuan ketentuan yang dalam perkara ini yaitu ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dapatlah disimpangi oleh karena suatu keadaan yang bersifat khusus;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka beralasan hukum untuk mengabulkan permohonan Para Pemohon, yakni memberikan dispensasi kepada anak Para Pemohon bernama Daniel Larene yang belum berumur 19 (Sembilan belas) tahun untuk melangsungkan perkawinan/ pernikahan dengan calon Isterinya yang bernama Jecichan Lumabiang, dan juga karena terdapat alasan yang cukup untuk itu, yakni calon istri anak para Pemohon yang bernama Jecichan Lumabiang tersebut dalam keadaan hamil;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Para Pemohon beralasan menurut hukum maka Permohonan Para Pemohon patut untuk dikabulkan untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Para Pemohon dikabulkan maka kepada Para Pemohon dibebani untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Memperhatikan Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang

Halaman 8 dari 9 halaman Penetapan Nomor 197/Pdt.P/2023/PN.Mnd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkawinan serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon;
2. Memberi ijin/ dispensasi kepada Para Pemohon untuk menikahkan anak Para Pemohon yang bernama Daniel Larene dengan calon Isterinya yang bernama Jecichan Lumabiang;
3. Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp220.000,00 (Dua ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Rabu tanggal 24 Mei 2023 oleh Syors Mambrasar, S.H.M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Manado, Penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Rony Ansa, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Manado tersebut dan dihadiri oleh Para Pemohon;

Panitera Pengganti

Hakim

Rony Ansa, S.H.

Syors Mambrasar, S.H.M.H.

Perincian Biaya:

- Biaya Pendaftaran	Rp30.000,00
- Biaya Proses	Rp150.000,00
- Biaya Panggilan	Rp20.000,00
- Biaya Redaksi	Rp10.000,00
- <u>Biaya Meterai</u>	<u>Rp10.000,00</u>
Jumlah	Rp220.000,00 (dua ratus dua puluh ribu rupiah).